



PUTUSAN

Nomor 39/PDT/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hasyim Al Haddad, bertempat tinggal di Jalan Durian Lrg. Kulit Durian No. 42 D Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

Lawan :

1. **Hj. Muznah Taha Binti Taha Al Haddad**, bertempat tinggal di Jl. Lorong Kulit Durian No.42 Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
2. **Abdul Rahman Bin Muh. Badjamal**, bertempat tinggal di Jl. Lorong Kulit Durian No. 42 D Palu, Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat Kota Palu, selanjutnya disebut **Terbanding II** semula **Tergugat II**;
3. **Fagih Muhammad Badjamal**, bertempat tinggal di Jl. Lorong Kulit Durian No. 42 D Palu, Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;
4. **Lutfi Said H. Lutfi, SA**, bertempat tinggal di Alamat Jl. Sis Aljufri No. 16 Palu. Kel. Siranindi Kec. Palu Barat Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;
Dalam hal ini Tergugat I, II, III, dan IV tersebut memberikan kuasa kepada : Ahmad S. Mardjanu, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Diponegoro No.39 Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2019, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 24 Oktober 2019, Nomor: 304/SK/2019/PN Palu;
5. **PT. Bank Permata, Tbk Pusat Jakarta cq. PT. Bank Permata, Tbk Cabang Palu Sulawesi Tengah**, tempat kedudukan Jl. Jenderal Sudirman Palu Kel, Besusu tengah Kec. Palu Timur Kota Palu diwakili oleh Dayan Sadikin

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 39/PDT/2020/PT PAL



selaku Direktur dan Herwin Bustaman, selaku Direktur Unit Usaha Syariah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. FX. TRI SUMMARYANTO, SH.MH., 2. J.P. RENANTO HASIBUAN, SH., CHATARINA MUNDI BUDI SWARSI, SH., AGUS TRIYANTORO, SH., masing-masing adalah Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2019, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 18 November 2019 No.334/SK/2019/PN Palu, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V**;

6. **Lurah Kamonji**, tempat kedudukan Jl. Datu Pamusu I No. 1 Kel. Kamonji Kel. Palu Barat Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI** semula **Turut Tergugat I**;

7. **Camat Palu Barat**, tempat kedudukan Jl. W.R. Supratman Kel. Lere, Kec. Palu Barat Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII** semula **Turut Tergugat II**;

Dalam hal ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, masing-masing memberikan kuasa kepada Ahmad S Mardjanu, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Diponegoro No.39 Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2019, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 6 Januari 2020, Nomor: 04/SK/2020/PN Palu;

8. **Notaris PPAT Kota Palu, Irwan, S.H., Mkn.**, tempat kedudukan Jl. Sungai Wuno No. 3 Kel. Ujuna Kec. Palu Barat Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII** semula semula **Turut Tergugat III**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad S. Mardjanu, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Diponegoro No.39 Kel. Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2019, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 24 Oktober 2019, Nomor: 305/SK/2019/PN Palu ;



9. Badan Pertanahan Kota Palu, tempat kedudukan Jl. Kartini Kel.

Lolu Kec. Palu Selatan Kota Palu dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Rahab, A.Pt nh., M.A.P, 2. Kartika Anna Saranga, SH., M.A.P., 3. Asmaruddin, SH., dan 4. Kaiffah Khairunnisa Loleh, SH., masing-masing Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pertanahan Nasional Kota Palu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2019, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 24 Oktober 2019 Nomor: 303/SK/2019/PN Palu, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IX** semula **Turut Tergugat IV**,

10. Notaris PPAT Kota Palu, Farid, S.H., Mkn, tempat kedudukan Jl.

KH. Ahmad Dahlan Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding X** semula **Turut Tergugat V**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 39/PDT/2020/PT PAL tanggal 20 Juli 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 15 Oktober 2019 dalam Register Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum MUH. BADJAMAL alias MUHAMMAD ABDUL RACHMAN meninggal tanggal 6 Februari 2011 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama HJ. MUZNAH TAHA BINTI TAHA AL HADDAD (Tergugat I) pada tanggal 23 Juli 1977 sesuai kutipan Akta Nikah No. 147/16/1977;
2. Bahwa dalam hubungan pernikahan tersebut Almarhum MUH. BADJAMAL alias MUHAMMAD ABDUL RACHMAN dengan istrinya HJ. MUZNAH BINTI TAHA AL HADDAD memperoleh keturunan sebanyak 5 (lima) orang anak yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Almarhum FADLI BIN MUH. BADJAMAL alias MUHAMMAD ABDUL RACHMAN meninggal pada tanggal 21 Maret 2014;
- b. Almarhum FARIS BIN MUH. BADJAMAL alias MUHAMMAD ABDUL RACHMAN meninggal pada tanggal 16 Desember 2018;
- c. ABDUL RAHMAN BIN MUH. BADJAMAL alias MUHAMMAD ABDUL RACHMAN (Tergugat II);
- d. Almarhumah FIRDA BINTI MUH. BADJAMAL alias MUHAMMAD ABDUL RACHMAN meninggal pada tanggal 12 Mei 2011 meninggalkan 2 (dua) orang anak yakni :
 1. MUH. HAIKAL BIN FAUZAN (umur 13 tahun) Penggugat.
 2. HAFIDZ BIN FAUZAN (umur 6 tahun) Penggugat.
 3. FAGIH BINTI MUH. BADJAMAL alias MUHAMMAD ABDUL RACHMAN (Tergugat III).
4. Bahwa Almarhum MUH. BADJAMAL alias MUHAMMAD ABDUL RACHMAN disamping meninggalkan Isteri dan anak-anaknya atau Ahli Waris seperti tersebut pada poin 2 di atas juga meninggalkan Harta Warisan berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang belum terbagi oleh para ahli warisnya sebagai obyek sengketa;
5. Bahwa Adapun tanah beserta bangunan rumah obyek sengketa tersebut terletak di Jalan Lorong Kulit Durian Kel. Kamonji Kec. Palu Barat Kota Palu, Sertifikat No. 689, Surat Ukur tanggal 2 Agustus 1984, No. 2426/1984 dengan luas ± 1488 M2 serta dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Rumah Ceceng.
 - Sebelah Timur dengan Jalan Lorong Kulit Durian.
 - Sebelah Selatan Rumah Abdul Rachman.
 - Sebelah Barat Rumah Suka.
6. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2015, Tergugat I, II, dan III serta almarhum FADLI BIN MUH. BADJAMAL alias MUHAMMAD ABDUL RACHMAN dan Almarhum FARIS BIN MUH. BADJAMAL alias MUHAMMAD ABDUL RACHMAN secara bersama-sama menjual obyek sengketa tersebut kepada Tergugat IV tanpa sepengetahuan Penggugat MUH. HAIKAL dan HAFIDZ dan/atau Pengasuhnya/Pengampuhnya HASYIM AL HADDAD;
7. Bahwa bahkan lebih parah lagi obyek sengketa telah diagunkan oleh Tergugat IV kepada Tergugat V tanpa sepengetahuan para Penggugat / Pengasuhnya / Pengampuhnya dan hingga kini sudah kredit macet;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 39/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa hal tersebut pada poin 6 (enam) di atas diketahui oleh para Penggugat ataupun Pengasuhnya/Pengampuhnya pada saat obyek Sengketa telah diletakan sita eksekusi terdaftar pada tanggal 1 November 2017, No. 5/Pdt.Eks / 2017/PA PAL. dan penetapannya tanggal 12 Februari 2018 serta Penetapan Eksekusi lelang No.5/Pdt.Eks/2017/PA.PAL. tanggal 14 Maret 2018 oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Palu atas permohonan Tergugat V;
9. Bahwa atas tindakan Tergugat I, II, III dan Almarhum FADLI BIN MUH. BADJAMAL alias MUHAMMAD ABDUL RACHMAN dan Almarhum FARIS BIN MUH. BADJAMAL alias MUHAMMAD ABDUL RACHMAN secara bersama-sama menjual tanah dan bangunan rumah obyek sengketa kepada Tergugat IV. Kemudian Tergugat IV mengagunkan lagi tanah dan bangunan rumah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat V, dan hingga kini kredit tersebut sudah macet dan kesemua tindakan tersebut di atas adalah perbuatan yang melawan hukum dan sangat merugikan para Penggugat sebagai Ahli Waris yang Sah dari Almarhumah FIRDA yang juga mempunyai hak Mewaris atas tanah dan bangunan rumah obyek sengketa tersebut. Karena Almarhumah FIRDA adalah anak kandung juga dari Almarhum MUH. BADJAMAL alias MUHAMMAD ABDUL RACHMAN dan HJ. MUZNAH TAHA (Tergugat I) sebagai pemilik Sah Obyek Sengketa yang belum terbagi oleh para ahli waris dari Almarhum MUH. BADJAMAL alias MUHAMMAD ABDUL RACHMAN;
10. Bahwa dilibatkannya LURAH KAMONJI (Turut Tergugat I) dalam perkara ini, karena LURAH KAMONJI (Turut Tergugat I) adalah mengesahkan Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum MUH. BADJAMAL alias MUHAMMAD ABDUL RACHMAN tertanggal 20 April 2011 No. 5936/26/IV/2011, yang menerangkan bahwa Ahli Waris Almarhum MUH. BADJAMAL alias MUHAMMAD ABDUL RACHMAN dengan HJ. MUZNAH TAHA (Tergugat I) adalah anaknya hanya 4 (empat) orang saja yakni : 1. FADLI, 2. FARIS, 3. ABDUL RAHMAN, 4. FAGIH yang merupakan dasar untuk menjual tanah dan bangunan Obyek Sengketa kepada Tergugat IV tersebut diatas dengan Akta Notaris/PPAT/IRWAN, SH., MKn, Akta Jual Beli Tanah No. 098/V/2015 tanggal 8 Mei 2015. padahal sesungguhnya anak dari Almarhum MUH. BADJAMAL alias MUHAMMAD ABDUL RACHMAN dengan HJ. MUZNAH TAHA (Tergugat I) adalah berjumlah 5 (lima) orang yakni : 1. FADLI, 2.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 39/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FARIS, 3. ABDUL RAHMAN, 4. FIRDA dan 5. FAGIH, yang menjadikan Para Penggugat dirugikan (korban);

11. Bahwa dilibatkannya CAMAT PALU BARAT (Turut Tergugat II) dalam Perkara ini, adalah karena ikut pula menguatkan Surat Pernyataan ahli Waris Almarhum MUH. BADIJAMAL alias MUHAMMAD ABDUL RACHMAN pada Point 9 (sembilan) diatas pada tanggal 20 April 2011, No. 594/301/IV/2011 yang merupakan Dasar dari Notaris/PPAT. IRWAN, SH., MKn membuat Akta Jual Beli Tanah No. 098/V/2015 tanggal 8 Mei 2015 yang mengakibatkan Para Penggugat dirugikan (korban);
12. Bahwa dilibatkannya Notaris/PPAT. IRWAN, SH., MKn (Turut Tergugat III) dalam perkara ini, karena Notaris/PPAT. IRWAN, SH., MKn (Turut Tergugat III) yang membuat Akta Jual Beli Tanah beserta bangunan rumah Obyek Sengketa dari Tergugat I, II, III dan Almarhum FADLI dan Almarhum FARIS, kepada Tergugat IV. Akta Jual Beli Tanah No. 098/V/2015 tanggal 8 Mei 2015, yang menjadikan Para Penggugat menjadi dirugikan (Korban);
13. Bahwa dilibatkannya BADAN PERTANAHAN KOTA PALU (Turut Tergugat IV) dalam perkara ini, karena BADAN PERTANAHAN KOTA PALU (Turut Tergugat IV) yang membalik Nama Sertifikat No. 689/Kamonji Surat Ukur tanggal 2 Agustus 1984, No. 2426/1984/ luas \pm 1488 M2, atas nama MUHAMMAD ABDUL RACHMAN menjadi atas nama LUTFI SAID H. LUTFI, SA (Tergugat IV) yang mengakibatkan Para Penggugat dirugikan (korban);
14. Bahwa dilibatkannya Notaris/PPAT. FARID, SH., MKn (Turut Tergugat V) dalam perkara ini, karena Notaris/PPAT. FARID, SH., MKn (Turut Tergugat V) yang membuat Akta Akad Kredit antara PT. BANK PERMATA, Tbk. Cabang Palu Sulawesi Tengah (Tergugat V) dengan LUTFI SAID H. LUTFI. SA (Tergugat IV) yang mengakibatkan Para Penggugat dirugikan (korban);
15. Bahwa tegasnya dilibatkannya turut Tergugat I (Lurah Kamonji), turut Tergugat II (Camat Palu Barat), turut Tergugat III, (Notaris/PPAT IRWAN, SH., MKn), BADAN PERTANAHAN KOTA PALU (turut Tergugat IV), (Notaris/PPAT FARID, SH., MKn) turut Tergugat V, dalam perkara ini agar supaya para turut Tergugat I, II, III, IV dan V, mengetahui persis, bahwa jual-beli tanah beserta bangunan rumah obyek Sengketa yang dijual oleh Isteri dan anak-anaknya atau Ahli Waris dari Almarhum MUH. BADIJAMAL alias MUHAMMAD ABDUL RACHMAN yakni Tergugat I, II, III, dan Almarhum



FADLI dan FARIS kepada Tergugat IV adalah Cacat Hukum dan/atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hukum karena tidak melibatkan Ahli Waris dari Almarhumah FIRDA yakni para Penggugat (MUH. HAIKAL dan HAFIDZ yang juga mempunyai hak atas obyek Sengketa karena Almarhumah FIRDA adalah anak kandung dari Almarhum MUH. BADJAMAL alias MUHAMMAD ABDUL RACHMAN dan Hj. MUZNAH (Tergugat I) pemilik Obyek Sengketa yang belum dibagi oleh para Ahli Waris yang Sah;

16. Bahwa oleh karena transaksi jual beli tanah dan bangunan rumah obyek sengketa yang dilakukan oleh tergugat I, II, III dan Almarhum FADLI dan Almarhum FARIZ kepada Tergugat IV adalah cacat hukum maka secara otomatis pula transaksi akad kredit yang dilakukan oleh Tergugat IV dengan Tergugat V adalah cacat pula, maka secara otomatis pula semua Surat-Surat maupun akta-Akta yang lainnya yang diterbitkan oleh turut Tergugat I, II, III, IV dan V adalah semuanya cacat pula yang berakibat batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkan dan/atau setidaknya dinyatakan Surat-Surat maupun Akta-Akta tersebut tidak mengikat terhadap tanah dan bangunan rumah obyek sengketa tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kiranya KETUA PENGADILAN dan/atau MAJELIS HAKIM yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memberi Amar Putusan sebagai berikut: _

A. PRIMAIR :

- a. Mengabulkan dalil gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan menurut Hukum, bahwa Perkawinan/Pernikahan antara Almarhum MUH. BADJAMAL alias MUHAMMAD ABDUL RACHMAN dengan HJ. MUZNAH TAHA (Tergugat I) adalah sah menurut Hukum.
- c. Menyatakan menurut hukum bahwa HJ. MUZNAH TAHA (Tergugat 1) adalah istri sah Almarhum MUH. BADJAMAL alias MUHAMMAD ABDUL RACHMAN.
- d. Menyatakan menurut hukum bahwa ABDUL RACHMAN Tergugat II, FAGIH Tergugat III, Almarhum FADLI, Almarhum FARIS serta Almarhumah FIRDA (Ibu Penggugat MUHAMMAD HAIKAL dan HAFIDZ) adalah ahli waris Sah dari Almarhum MUH. BADJAMAL alias MUHAMMAD ABDUL RACHMAN dan HJ. MUZNAH TAHA (Tergugat I).



- e. Menyatakan menurut Hukum, bahwa Penggugat MUH. HAIKAL (umur 13 tahun) dan HAFIDZ (umur 6 tahun) yang diwakili oleh Wali pengapuhnya HASYIM AL HADDAD adalah Ahli Waris Sah dari Almarhumah FIRDA (cucu dari Almarhum MUH. BADJAMAL alias MUHAMMAD ABDUL RACHMAN dan HJ. MUZNAH TAHA (Tergugat I).
- f. Menyatakan menurut Hukum bahwa tanah beserta bangunan rumah Obyek Sengketa Sertifikat No. 689/1984 Kamonji Surat Ukur tanggal 2 Agustus 1984/No. 2426/1984 Luas \pm 1488 M2 terletak di Kel. Kamonji Kec. Palu Barat Kota Palu adalah harta peninggalan dari Almarhum MUH. BADJAMAL alias MUHAMMAD ABDUL RACHMAN dan HJ. MUZNAH TAHA (Tergugat I) yang belum di bagi oleh para ahli waris yang sah dan berhak termasuk Penggugat.
- g. Menyatakan menurut Hukum bahwa jual beli tanah beserta bangunan rumah Obyek Sengketa tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan Almarhum FADLI dan Almarhum FARIS kepada Tergugat IV adalah tidak Sah dan perbuatan melawan Hukum maka jual-beli tersebut batal demi Hukum dan/atau dapat dibatalkan karena tidak melibatkan para Penggugat sebagai ahli waris yang Sah.
- h. Menyatakan pula menurut Hukum, bahwa perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV dengan cara mengagunkan tanah beserta bangunan rumah yang ada di atas tanah obyek Sengketa kepada Tergugat V, PT. Bank Permata Tbk Cabang Palu adalah tidak sah dan batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkan karena peralihan tanah beserta bangunan rumah yang ada di atas tanah sengketa tersebut dari Tergugat I, II, III dan Almarhum FADLI dan Almarhum FARIS kepada Tergugat IV adalah cacat hukum atau tidak sah karena tidak melibatkan ahli waris dari FIRDA yakni para Penggugat (MUH. HAIKAL dan HAFIDZ) sebagai ahli waris yang sah yang juga mempunyai hak atas obyek Sengketa tersebut.
- i. Bahwa oleh karena jual beli tanah beserta bangunan rumah obyek Sengketa Sertifikat No. 689/1984 Kamonji, Surat Ukur tanggal 2 Agustus 1984 No. 2426/1984 Luas \pm 1488 M2 terletak di Kel. Kamonji Kec. Palu Barat Kota Palu adalah tidak sah atau bertentangan Hukum, maka segala macam Surat-Surat ataupun Akte-Akte yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut adalah tidak sah pula dan wajib untuk dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak mengikat terhadap obyek Sengketa a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Menyatakan menurut hukum bahwa sita Eksekusi No. 5/Pdt. Eks/2017/PA. PALU tanggal 12 Februari 2018 dan Penetapan Eksekusi Lelang No. 5/Pdt/eks/2017/PA. PAL. tanggal 14 Maret 2018 yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Palu, yang dimohonkan oleh Tergugat V terhadap tanah beserta rumah obyek Sengketa adalah tidak Sah, dan menurut hukum sita tersebut patut untuk diangkat/dibatalkan dan/atau tidak mengikat.
- k. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama untuk mengembalikan Sertifikat No. 689/1984 Kamonji, Surat Ukur tanggal 2 Agustus 1984 No. 2426/1984 Luas \pm 1.488 M2 terletak di Kel. Kamonji Kec. Palu Barat Kota Palu kepada para Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa syarat apapun sebagai harta budel yang belum terbagi ;
- l. Menghukum pula turut Tergugat I, II, III, IV dan V atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama untuk taat dan tunduk untuk mematuhi isi Putusan ini.
- m. Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi (Unit Voorbar Bij Vorraat).
- n. Biaya perkara menurut hukum.

B. SUBSIDAIR :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang adil.

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Pal, tanggal 8 Juni 2020, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp.5.806.000,- (lima juta delapan ratus enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Pal, diucapkan pada tanggal 8 Juni 2020 dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, kuasa hukum Turut Tergugat I, II, III, kuasa hukum Turut Tergugat IV serta tanpa dihadiri oleh kuasa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 39/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Tergugat V, dan Turut Tergugat V; namun telah diberitahukan kepada Tergugat V pada tanggal 25 Juni 2020 dan kepada Kuasa Turut Tergugat V pada tanggal 24 Juni 2020,

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, VI (Turut Tergugat I), VII (Turut Tergugat II) dan VIII (Turut Tergugat III) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 107/Pdt.G/2019/PN Pal tertanggal 25 Juni 2020, kepada Terbanding V semula Tergugat V sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Pal tertanggal 25 Juni 2020, kepada Terbanding IX Semula Turut Tergugat IV sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 107/Pdt.G/2019/PN Pal tertanggal 25 Juni 2020, kepada Terbanding X semula Turut Tergugat V sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Pal tertanggal 24 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 107/Pdt.G/2019/ PN Pal tanggal 13 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, VI (Turut Tergugat I), Terbanding VII semula Turut Tergugat II, Terbanding VIII semula Turut Tergugat III sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 14 Juli 2020, kepada Terbanding IX semula Turut Tergugat IV sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 14 Juli 2020, kepada Terbanding V semula Tergugat V sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 14 Juli 2020, kepada Terbanding X semula Turut Tergugat V sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding V semula Tergugat V dan Terbanding IX semula Turut Tergugat IV masing-masing telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 19 Agustus 2020 dan tertanggal 16 September 2020, sedangkan Terbanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV dan Terbanding VI, VII, VIII

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 39/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan X semula Turut Tergugat I, II, III dan V tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Pal kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 24 Juni 2020, Para Terbanding semula Tergugat I,II, III, IV, VI (Turut Tergugat I), Terbanding VII (Turut Tergugat II) dan Terbanding VIII (Turut Tergugat III) tanggal 25 Juni 2020, Terbanding V semula Tergugat V tanggal 25 Juni 2020, Terbanding IX semula Turut Tergugat IV tanggal 25 Juni 2020, Terbanding X semula Turut Tergugat V tanggal 24 Juni 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 9 Juli 2020 telah mengajukan keberatan/alasan-alasan terhadap putusan Hakim tingkat pertama yang isinya pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Pembanding semula Penggugat mengakui kebenaran pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama: tentang eksepsi Tergugat V mengenai kompetensi absolut, yaitu kewenangan mengadili perkara a quo ;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak sependapat terhadap materi pertimbangan hukum dalam putusan aquo, karena sangat memihak kepada Tergugat V ;
- Bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 8 Juni 2020 adalah putusan prematur atau putusan yang salah / keliru, karena:
 - a. Gugatan Penggugat sudah sangat jelas tegas serta sudah sempurna, dimana para pihak sudah didudukkan pada posisi / porsinya masing-masing, yaitu :
 - Penggugat adalah Hasyim Al Haddad, wali pengampu mewakili anak walinya / anak asuhnya yakni Muh. Haikal Bin Fauzan (13 Tahun) dan Hafidz Bin Fauzan (2 Tahun) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat berjumlah 5 (lima) subyek Hukum yaitu Tergugat I, II, III, IV dan V;
 - Turut Tergugat 5 (lima) subyek Hukum, Turut Tergugat I, II, III, IV dan V ;
 - b. Bahwa gugatan Penggugat sudah cukup jelas dan tegas, telah uraikan posita maupun petitum gugatan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan 2 (dua) point saja ;
 - c. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru dan harus dikesampingkan karena :
 - Posita gugatan Pembanding semula Penggugat angka 9 dan 10 dengan petitum huruf (i) sangat sinkron dimana Posita gugatan angka 9 dan 10 telah dibuktikan Penggugat dengan Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum MUH. BADJAMAL Alias MUHAMMAD ABDUL RACHMAN tertanggal 20 April 2011 yang disahkan Lurah Kamonji dan dikuatkan Camat Palu Barat ;
 - Bahwa Petitum huruf (i) adalah sangat jelas karena jual beli tanah beserta bangunan rumah obyek sengketa, sertifikat, surat ukur, luas, terletak di Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat adalah tidak sah atau bertentangan hukum ;
 - Bahwa dasar pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 dan Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 sebagai dasar memutus perkara a quo adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena gugatan Penggugat cukup jelas baik para pihak penggugat, Tergugat, Objek sengketa bahkan surat-surat yang dibuat Turut Tergugat-Turut Tergugat, tapi semua itu tidak dipertimbangkan Majelis Hakim ;
 - Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya membaca eksepsi Tergugat V, tidak mempelajari seluruh isi materi perkara gugatan, tidak membaca dan mempelajari semua alat bukti yang diajukan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat ;
- Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :
- Bahwa terlepas dari keberatan-keberatan yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat, dimana Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan pertimbangan dalam putusan aquo sangat memihak kepada Tergugat V, adalah tidak

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 39/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar, sebab jika mencermati jawaban-jawaban yang dikemukakan Terbanding-terbanding semula Tergugat-tergugat dan Terbanding VI, VII, VIII, IX dan X semula Turut Tergugat VI, VII, VIII, IX dan X, Terbanding V semula Tergugat V didalam jawabannya memuat eksepsi diantaranya eksepsi tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Palu untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut serta eksepsi lainnya, karena adanya eksepsi-eksepsi tersebut sudah tentu menurut hukum acara Hakim pemeriksaan harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Eksepsi-eksepsi tersebut dan ternyata eksepsi Terbanding V semula Tergugat V tentang Pengadilan Negeri tidak berwenang ditolak dan menyatakan Pengadilan Negeri Palu berwenang memeriksa perkara in casu, maka Majelis Hakim tingkat Pertama melanjutkan pemeriksaan perkara in casu, sebagaimana Pembanding semula Penggugat menyetujuinya ;

- Bahwa karena eksepsi yang diajukan Terbanding V semula Tergugat V juga menyangkut formal gugatan Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan pemeriksaan perkara tersebut, yaitu terkait pula dengan eksepsi-eksepsi yang diajukan Terbanding V semula Tergugat V, dimana terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat gugatan Pembanding semula Penggugat saling bertentangan antara posita gugatan dengan petitum, kabur dan tidak jelas, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa selain hal diatas, ternyata Terbanding V semula Tergugat V didalam jawabannya ada mendalilkan perkara in cacu, Pembanding semula Penggugat telah lebih dahulu mengajukan perkara gugatan tersebut ke Pengadilan Agama Palu yang sekarang pemeriksaannya pada peradilan kasasi di Mahkamah Agung, dimana dari bukti surat yang diajukan Terbanding V semula Tergugat V, yaitu TV-1, TV-2 dan TV-3, dari bukti-bukti tersebut ternyata subyek, obyek dan dalil persengketaan hukum hampir sama dengan perkara a quo (putusan perkara perdata Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Pal) tanggal 8 Juni 2020, sehingga dengan adanya proses hukum lain terhadap hal yang sama sedang berjalan sebagaimana bukti TV-1, TV-2 dan TV-3 pada tingkat kasasi sudah tentu menjadi halangan atau terlalu awal, terlalu cepat atau prematur perkara in casu diajukan pada peradilan lain, dalam hal ini ke Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Palu terse but ;
- Bahwa dengan terbuktinya sebagian eksepsi yang dikemukakan Terbanding V semula Tergugat V serta gugatan tersebut



diajukan lagi pada peradilan lain terlalu awal atau terlalu cepat (prematur) sudah tentu menurut hukum gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan karenanya pemeriksaan keseluruhan perkara a quo termasuk alat bukti yang diajukan tidak akan dilanjutkan lagi dengan kata lain pemeriksaan perkara a quo menjadi terhenti ;

- Bahwa karena itu apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik yang berdasarkan kepada ketentuan hukum yurisprudensi ataupun ketentuan hukum lain menurut Hakim Tingkat Banding sudahlah tepat ;

- Bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama telah dibenarkan oleh hakim tingkat banding, maka memori banding Pembanding semula Penggugat, (selain tentang putusan sela mengenai kewenangan mengadili) tidak dapat dibenarkan dan diterima ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding V semula Tergugat V telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Agustus 2020, yang pada pokoknya memberikan dalil sebagai berikut :

1. Terbanding V semula Tergugat V menolak keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana memori bandingnya angka 3 yang menyatakan putusan akhir perkara perdata nomor 107/Pdt.G/2019/PN Pal sangat memihak Tergugat V, tidak bermoral hukum dan keadilan, bermotif adanya pesan sponsor dan tidak mengindahkan sumpah jabatan Hakim, dimana dalil keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum karena :

- Pertimbangan Pengadilan Negeri Palu sudah tepat dan benar ;
- Pengadilan Negeri Palu, tidak salah menerapkan hukum, karena itu dalil keberatan Pembanding semula Penggugat angka 3 tidak cukup beralasan, tidak berdasar hukum dan tidak terbukti kebenarannya ;

2. Keberatan Pembanding semula Penggugat dalam angka 4 memori bandingnya yang menyatakan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Pal adalah Putusan prematur atau putusan Hakim yang salah, keliru, tidak dapat dibenarkan secara hukum karena :

- Pembanding semula Penggugat dalam dalil posita gugatan poin 9 dinyatakan melibatkan Lurah Kamonji dalam perkara ini karena mengesahkan Surat Pernyataan Ahli Waris, demikian pula pada dalil posita gugatan poin 10 yang menyatakan Camat Palu Barat mengesahkan Surat Pernyataan Ahli Waris, serta Petitum huruf (i) yang menyatakan surat-surat yang diterbitkan Turut Tergugat I, II, III, IV dan



V tidak sah dan wajib untuk dibatalkan, dimana antara posita (Rechtsfeiten) dan Tuntutan (Petitum) tidak sinkron, tidak saling mendukung, dan segala macam surat-surat ataupun Akta-akta yang diterbitkan Turut Tergugat I, II, III, IV dan V tidak dijelaskan Pembanding semula Penggugat, sehingga gugatan menjadi kabur dan apa yang dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak konsisten sekaligus tidak mendukung petitum huruf (i) yang meminta surat-surat yang diterbitkan Turut Tergugat I, II, III, IV dan V tidak sah, disamping itu Hakim Tingkat Pertama menilai Posita gugatan Penggugat berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, demikian juga petitum gugatan penggugat tidak jelas, karena itu gugatan tidak dapat diterima sudah tepat dan beralasan, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 8 Juni 2020 patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa atas Kontra Memori Banding Terbanding V semula Tergugat V, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa Substansi dari Kontra Memori Banding dari Terbanding V semula Tergugat V pada dasarnya mendukung dan membenarkan semua pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, dimana Pengadilan Tinggi telah menyatakan Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, maka Kontra Memori Banding Terbanding V semula Tergugat V dapat dibenarkan dan diterima;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding IX semula Turut Tergugat IV mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 September 2020 yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding IX semula Turut Tergugat IV sependapat dengan alasan pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Pal ;
- Bahwa Judex Factie tidak keliru dalam menerapkan Hukum maupun menjatuhkan putusan pada perkara a quo ;
- Bahwa pertimbangan Judex Factie adalah pertimbangan sempurna sebab judex factie dalam putusannya tersebut



memperhatikan proses peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor 689/Kamonji tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Kontra Memori Banding Terbanding IX semula Turut Tergugat IV tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut

- Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding IX semula Turut Tergugat IV pada dasarnya juga mendukung dan membenarkan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama hal mana sejalan dengan pendapat Hakim Tingkat Pertama, maka apa yang dikemukakan dalam Kontra Memori Bandingnya tersebut juga dapat dibenarkan dan diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 8 Juni 2020 serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding V semula Tergugat V dan Kontra Memori Banding dari Terbanding IX semula Turut Tergugat IV sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama a quo diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Pal dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding Semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 8 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin**, tanggal **7 September 2020** oleh kami **Dr. THAMRIN TARIGAN, S.H.,M.H.,M.M**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **SIGIT SUTRIONO, S.H.,M.Hum** dan **GEDE ARIAWAN, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **6 Oktober 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **MEIDTY SANDRA TAMBOTO, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

SIGIT SUTRIONO, S.H.,M.Hum

Dr. THAMRIN TARIGAN, S.H.,M.H.M.M

GEDE ARIAWAN, SH.M.H

Panitera Pengganti

MEIDTY SANDRA TAMBOTO, S.H.

Perincian Biaya :

- a. RedaksiRp 10.000,00
b. MeteraiRp 6.000,00
c. Pemberkasan.....Rp 134.000,00
JumlahRp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 39/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)